



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 17

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga medik veteriner perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin di bidang jasa medik veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Jasa Medik Veteriner;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.146/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pusat Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
2. Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
3. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin adalah legalitas usaha dan/atau kegiatan yang diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan dan ditandatangani Kepala Badan.
5. Jasa medik veteriner adalah jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
6. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik dokter hewan.
8. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
9. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktifitasnya di bidang Jasa Pelayanan Medik Veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.

10. Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan adalah Sarjana Kedokteran Hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan.
11. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
12. Tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing adalah medik veteriner yang berkewarganegaraan negara asing yang berprofesi medik veteriner serta memiliki sertifikat kompetensi medik veteriner Indonesia
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
14. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
15. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan atau Pusat Kesehatan Hewan.
16. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggung-jawabkan semua tindakannya secara individual.

17. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh lebih satu dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
18. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan dan/ atau rawat inap.
19. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
20. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan, antara lain meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit hewan medik reproduksi, rumah sakit hewan medik konservasi dan rumah sakit hewan spesialis.
21. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pusat kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

22. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan operasional di lapangan.
23. Organisasi profesi dokter hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
24. Dokter hewan asing adalah warga negara asing yang berprofesi dokter hewan yang memiliki sertifikat kompetensi dokter hewan Indonesia dan tidak memiliki paspor Indonesia.
25. Dokter hewan spesialis adalah dokter hewan yang kompetensi dibidangnya diakui oleh organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia.

BAB II

JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan jasa medik veteriner wajib memiliki izin.
- (2) Jasa medik veteriner yang wajib memiliki izin meliputi :
 - a. tenaga jasa medik veteriner, terdiri dari :
 1. dokter hewan praktik;
 2. tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan dibawah penyaliaan dokter

- hewan, tenaga paramedik veteriner di bawah penyaliaan dokter hewan; dan
3. tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing.
- b. usaha pelayanan jasa medik veteriner.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

TENAGA JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 3

- (1) Setiap dokter hewan praktik wajib memiliki izin dokter hewan praktik dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Kedua

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan praktik yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. sarjana kedokteran hewan; dan
- b. paramedik veteriner
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Tanda Registrasi Praktek Dokter Hewan Spesialis yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing dengan Surat Tanda Registrasi Praktek Dokter Hewan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB IV

IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. klinik hewan;
 - b. rumah sakit hewan; dan
 - c. rumah sakit hewan khusus.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Izin Tempat Usaha/ Operasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

- (4) Izin diberikan berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 7

- (1) Usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib menyediakan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Izin klinik hewan, izin rumah sakit hewan dan izin rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri dan Dokter Hewan Praktik Bersama

Pasal 9

- (1) Tata cara memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik dengan mengisi formulir permohonan bermeterai cukup serta menandatangani dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah dokter hewan yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan 1 (satu) lembar;
- f. fotokopi Surat Tanda Registrasi Veteriner 1 (satu) lembar;
- g. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan; dan
- h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesi dokter hewan.

(2) Persyaratan khusus :

- a. papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dan ukuran yang memadai;
- b. peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
- c. sistem komunikasi.

(3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan dokter hewan praktik adalah :

- a. alat medis meliputi :
 1. *thermometer*;
 2. *stetoscope*;
 3. gunting bengkok dan lurus;
 4. *disposable syringe*;
 5. *disposable needle*;
 6. benang operasi;
 7. pinset bayonet;

8. arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
9. alat operasi minor.
- b. obat harus ada meliputi :
 1. *antibiotika*;
 2. *antihistamin*;
 3. *anthelmesticum*;
 4. *atropin sulfas*;
 5. cairan infus;
 6. alkohol;
 7. antiseptika; dan
 8. obat oral.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Tata cara memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan dengan mengisi formulir permohonan bermeterai cukup serta menandatangani dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
 - b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisir 1(satu) lembar;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia 1 (satu) lembar;
 - f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
 - g. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan

- h. surat kesediaan menjadi dokter hewan penyelia dari dokter hewan Puskesmas setempat sesuai dengan tempat usaha/ operasional.

(2) Persyaratan khusus :

- a. papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dengan ukuran yang memadai;
- b. peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
- c. sistem komunikasi.

(3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan tenaga kesehatan hewan :

- a. alat medis meliputi :
 - 1. *thermometer*;
 - 2. *stetoscope*;
 - 3. gunting bengkok dan lurus;
 - 4. *disposable syringe*;
 - 5. *disposable needle*;
 - 6. benang operasi;
 - 7. pinset bayonet;
 - 8. arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
 - 9. alat operasi minor.
- b. obat harus ada meliputi :
 - 1. *antibiotika*;
 - 2. *antihistamin*;
 - 3. *anthelmesticum*;
 - 4. *atropin sulfas*;
 - 5. cairan infus;
 - 6. alkohol;
 - 7. antiseptika; dan
 - 8. obat oral.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai cukup dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah dokter hewan spesialis yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan Indonesia;
 - f. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesinya;
 - g. izin kerja dari instansi yang berwenang;
 - h. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - i. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
 - j. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter hewan Indonesia.

- (2) Persyaratan khusus :
- papan nama dengan mencantumkan jenis layanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas dengan ukuran yang memadai;
 - peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medis; dan
 - sistem komunikasi
- (3) Persyaratan paling sedikit bagi fasilitas pelayanan tenaga kesehatan hewan warga negara asing :
- alat medis meliputi :
 - thermometer*;
 - stetoscope*;
 - gunting bengkok dan lurus;
 - disposable syringe*;
 - disposable needle*;
 - benang operasi;
 - pinset bayonet;
 - arteri klem lurus ukuran 12- 14 cm; dan
 - alat operasi minor.
 - obat harus ada meliputi :
 - antibiotika*;
 - antihistamin*;
 - anthelmesticum*;
 - atropin sulfas*;
 - cairan infus;
 - alkohol;
 - antiseptika; dan
 - obat oral.

Bagian Keempat

Persyaratan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 12

- Untuk memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan fasilitas.
- Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - mempunyai dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
 - memiliki izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
 - memiliki izin gangguan;
 - memiliki tempat usaha yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - mempunyai rekomendasi dari otoritas veteriner;
 - memiliki tempat praktik paling kurang dilengkapi dengan :
 - papan nama yang mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat jelas dengan ukuran memadai;
 - tempat untuk menunggu klien dan pasien;
 - ruang kerja yang dilengkapi meja pemeriksaan, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medik;

4. sistem penerangan dan sistem sirkulasi udara yang memadai sesuai dengan kapasitas;
 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
 6. sistem komunikasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Klinik Hewan :
 1. memiliki dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
 2. memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati;
 3. memiliki kode etik klinik hewan internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima; dan
 4. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.
 - b. rumah sakit hewan atau rumah sakit hewan khusus :
 1. memiliki dokter hewan praktik berizin dengan tenaga paramedik yang mempunyai izin;
 2. memiliki izin usaha rumah sakit hewan dari Bupati;
 3. memiliki kode etik rumah sakit hewan internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 4. memiliki sistem untuk pelayanan rujukan;
 5. memiliki fasilitas yang memadai antara lain :
 - a) tempat tunggu klien yang nyaman;

- b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - c) ruang pemeriksaan hewan;
 - d) tempat penanganan gawat darurat;
 - e) laboratoriu klinik;
 - f) ruang observasi dan rawat inap;
 - g) ruang operasi;
 - h) ruang nekropsi;
 - i) ruang rontgen;
 - j) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; dan
 - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.
- (4) Persyaratan paling sedikit fasilitas pelayanan jasa medik veteriner untuk :
- a. Klinik Hewan :
 1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, dan ruang observasi;
 2. ruang penunjang berupa ruang obat;
 3. alat medis meliputi : *thermometer*, *stetoscope*, gunting bengkok dan lurus, *disposable syringe*, *disposable needle*, *urin cathether*, *infusion set*, benang operasi, nailclipper, ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus 12, miscroscope, alat operasi

- minor, alat operasi mayor, dan tabung oksigen lengkap;
4. alat penunjang praktek meliputi : meja konsultasi, meja pemeriksaan, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooler box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X ray viewer, tiang infus, baskom stainless, *container stainless, kidney tray*, dan papan nama;
 5. layanan jasa laboratorium berupa parasitologi;
 6. peralatan laboratorium berupa mikroskop binocular dan alat pemeriksaan darah;
 7. kelengkapan alat bedah meliputi *autoclave/steem*, kain operasi ukuran S dan ukuran L, baju bedah ukuran S, ukuran M dan ukuran L serta meja alat bedah;
 8. obat harus ada meliputi : *antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmintikum, adrenalin/epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum*, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
 9. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, dan operasi mayor.
- b. Rumah Sakit Hewan :
1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang isolasi, ruang observasi, dan ruang X-ray berlapis Pb;
 2. ruang penunjang meliputi : ruang cuci alat dan kain operasi, ruang obat,

- ruang rapat dokter, dan ruang perpustakaan;
3. alat medis meliputi : thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposable syringe, disposable needle, urin catheter, IV Catheter, Doppler, USG, infusion set, benang operasi, nailclipper, ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus ukuran 12-14 cm, microscope, alat operasi minor, alat operasi mayor, anestesi gas, elektro cardiografi, alat X-ray, tabung oksigen lengkap, dan endoscopy;
 4. alat penunjang praktek meliputi : meja konsultasi, meja pemeriksaan, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooler box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X-ray viewer, tiang infus, baskom stainless, *container stainless, kidney tray*, dan papan nama;
 5. penunjang X-ray meliputi : perizinan nuklir, meja X-ray, kaset ukuran S, M, L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), IR lamp, dan exhaust fan;
 6. layanan jasa laboratorium meliputi : parasitologi, haematologi, kimia darah, dan urinalisis;
 7. peralatan laboratorium meliputi : mikroskop binocular, alat pemeriksaan darah, alat-alat urinalisis, mesin kimia darah, centrifuge, dan lemari es untuk reagent;
 8. kelengkapan alat bedah meliputi : peralatan bedah orthopedi, *autoclave/steem*, kain operasi ukuran S dan L, baju bedah ukuran S, M, L, monitor

- respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja anestesi, tromol besar, dan tromol kecil;
9. obat harus ada meliputi : *antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmentikum, adrenalin/epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum*, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
 10. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, rawat inap penyakit menular, dan endoscopi.
- c. Rumah Sakit Hewan Khusus.
1. ruang pelayanan meliputi : ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang isolasi, ruang observasi, dan ruang X-ray berlapis Pb;
 2. ruang penunjang meliputi : ruang cuci alat dan kain operasi, ruang obat, ruang rapat dokter, dan ruang perpustakaan;
 3. alat medis meliputi : thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposable syringe, disposable needle, urin catheter, IV Catheter, Doppler, USG, infusion set, benang operasi, nailclipper, ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus ukuran 12-14 cm, scaller/kompresor, microscope, alat operasi minor, alat operasi mayor, anestesi gas, elektro cardiografi, Alat X-ray, tabung oksigen lengkap, endoscopy, vaginoscope, dan nebulizer;

4. alat penunjang praktek meliputi : meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, lemari alat, timbangan bayi, cooler box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, X ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray, dan papan nama;
5. penunjang X-ray meliputi : perizinan nuklir, meja X-ray, kaset ukuran S, M, L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), IR lamp, dan exhaust fan;
6. layanan jasa laboratorium meliputi : parasitologi, haematologi, kimia darah, alat urinalisis, citologi dan pathologi;
7. peralatan laboratorium meliputi : mikroskop binocular, alat periksa darah, alat-alat urinalisis, mesin kimia darah, centrifuge, dan lemari es untuk reagent;
8. kelengkapan alat bedah meliputi : peralatan bedah orthopedi, autoclave/steem, kain operasi S dan L, baju bedah ukuran S, M, L, monitor respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja anestesi, tromol besar, dan tromol kecil;
9. Obat harus ada meliputi : *antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelmentikum, adrenalin/ epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anestheticum*, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, dan obat oral; dan
10. jasa pelayanan meliputi : konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap,

pemeriksaan laboratorium, USG, endoscopi, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, dan endoscopi.

Bagian Kelima

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 13

Tata cara memperoleh izin jasa medik veteriner adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Badan;
- b. Tim dari Badan melakukan penelitian, pengkajian dokumen permohonan izin dan kunjungan tempat usaha terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar;
- c. berdasarkan hasil penelitian, pengkajian dan kunjungan tempat usaha, maka Kepala Badan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
- d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan oleh Badan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

Setiap pemilik Surat Izin Jasa Medik Veteriner wajib :

- a. mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. menghormati hak klien;
- c. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai surat izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sarana pelayanan kesehatan hewan;
- b. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas ke klien;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. membuat catatan dan laporan pelayanan ke Dinas 3 (tiga) bulan sekali;
- e. melaporkan ke Dinas bila menjumpai suspect penyakit hewan menular strategis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak menjumpai penyakit tersebut;
- f. melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
- g. meningkatkan mutu pelayanan medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi.

Pasal 15

Setiap pemilik Surat Izin Jasa Medik Veteriner berhak :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin yang dimiliki.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas dan Badan sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII

LAMPIRAN

Pasal 17

Contoh Format atau bentuk formulir untuk mendapatkan perizinan jasa medik veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri :

- A. Contoh Formulir Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri/Bersama;
- B. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan;

- C. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- D. Contoh Formulir Permohonan Izin Klinik Hewan;
- E. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan; dan
- F. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan Khusus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Maret 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 17**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

A. Contoh Formulir Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan
Mandiri/Bersama

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN
PRAKTEK DOKTER HEWAN MANDIRI/BERSAMA***

Nomor :
Lampiran :

Hal :

Kepada
Yth. Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo
Di Wates
Permohonan Izin
Praktik Dokter
Hewan Mandiri/
Bersama*

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktek Dokter Hewan
Mandiri/Bersama*.

- 1. Data :
Pemohon
- 2. Alamat :
Rumah
- 3. Alamat :
Praktek

Bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih
berlaku 1 (satu) lembar;
b. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- d. fotokopi ijazah Dokter Hewan yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan 1 (satu) lembar;
 - f. fotocopi Surat Tanda Registrasi Veteriner 1 (satu) lembar.
 - g. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan; dan
 - h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesi dokter hewan;
- Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

*Coret salah satu

B. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Kepala Badan Penanaman
Hal	:	Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan	Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo

Di Wates

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan.

1. Data :
Pemohon
2. Alamat :
Rumah
3. Alamat :
Praktek

Bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan Indonesia 1 (satu) lembar;
- f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
- g. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan
- h. surat kesediaan menjadi dokter hewan penyelia dari dokter hewan Puskesmas setempat sesuai dengan tempat usaha/operasional.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

C. Contoh Formulir Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

FORMULIR PERMOHONAN IZIN
TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Kepala Badan
Hal	:	Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
			Di Wates

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

1. Data :
Pemohon
2. Alamat :
Rumah
3. Alamat :
Praktek

Bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi KITAS/Kitas yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- b. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah Dokter Hewan Spesialis yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
- e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi dokter hewan Indonesia;
- f. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik profesinya;
- g. izin kerja dari instansi yang berwenang;
- h. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- i. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
- j. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter hewan Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....

D. Contoh Formulir Permohonan Izin Klinik Hewan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN
KLINIK HEWAN

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	Yth.	Kepala Badan Penanaman
Hal	:	Permohonan Izin Klinik Hewan	Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
			Di Wates

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Klinik Hewan.
1. Data :
Pemohon
2. Alamat :
Rumah
3. Alamat :
Praktek

- Bersama ini kami lampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 1 lembar;
 - b. daftar nama dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
 - c. izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
 - d. izin gangguan;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. rekomendasi dari otoritas veteriner.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....

E. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN
RUMAH SAKIT HEWAN

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Yth. Kepala Badan
Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo
Di Wates

Kepada

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Rumah Sakit Hewan.
1. Data :
Pemohon
2. Alamat :
Rumah
3. Alamat :
Praktek

Bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
b. izin dokter hewan praktik berizin dengan tenaga paramedik yang mempunyai izin sebagai tenaga kerja Rumah Sakit Hewan;
c. izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
d. izin gangguan;
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
f. rekomendasi dari otoritas veteriner.
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

F. Contoh Formulir Permohonan Izin Rumah Sakit Hewan Khusus

FORMULIR PERMOHONAN IZIN
RUMAH SAKIT HEWAN KHUSUS

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Yth. Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kulon
Progo
Di Wates

Kepada

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan.
1. Data Pemohon :
2. Alamat Rumah :
.....
3. Alamat :
Praktek

Bersama ini kami lampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku 1 lembar;
2. izin dokter hewan spesialis praktik berizin dengan tenaga paramedik yang mempunyai izin sebagai tenaga kerja Rumah Sakit Hewan Khusus;
3. izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
4. izin gangguan;
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
6. rekomendasi dari otoritas veteriner.
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Wates, 26 Maret 2014
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO